



PEMERINTAH
KALURAHAN
PANJANGREJO

IPPKAL

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN
2025

 www.panjangrejo-bantul.desa.id
 desa.panjangrejo@bantulkab.go.id



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPK) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan amanat pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ini dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah kalurahan secara keseluruhan sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Kalurahan Panjangrejo. agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat terlaksana dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis kalurahan, yaitu dengan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019 s/d 2026 yang dijabarkan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Adapun muatan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (IPPKal) ini meliputi:



I. PENDAHULUAN

Ruang lingkup IPPKal Kalurahan Panjangrejo Tahun 2025 mencakup beberapa bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan IPPKal adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2025 Nomor 2);
9. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.



Luas wilayah Kalurahan Panjangrejo mencapai 571 Ha. Jumlah penduduk pada akhir 2025 sebanyak 10.306 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.088 (49,37%) jiwa dan perempuan 5.218 (50,63%) jiwa. Secara administrasi Kalurahan Panjangrejo terdiri dari 16 Pedukuhan dan 75 RT.

1. VISI

“Mewujudkan Masyarakat Kalurahan Panjangrejo Yang Sehat, Cerdas, Beriman, Maju, Mandiri, Sejahtera”.

2. MISI

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Kalurahan Panjangrejo adalah:

- a. Mengoptimalkan kinerja pemerintah Kalurahan sesuai tugas pokok fungsi perangkat Kalurahan untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kalurahan Panjangrejo.
- b. Melakukan koordinasi antar mitra kerja (membangun koordinasi yang baik dengan mitra kerja pemerintah Kalurahan di semua bidang).
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo (menggali potensi alam dan wisata Kalurahan Panjangrejo agar tergali potensi wisata untuk menunjang perekonomian masyarakat Kalurahan Panjangrejo).
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kalurahan Panjangrejo (meningkatkan peran serta semua lembaga seperti LKMK, PKK, Karangtaruna sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan dan program kerja sesuai bidang lembaga).
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- f. Meningkatkan ilmu pendidikan dan pengetahuan masyarakat pendidikan mental dan spiritual masyarakat dari anak balita sampai dengan usia lanjut dan peningkatan pendidikan pengetahuan dengan media pojok internet.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan asas gotong-royong bersama membangun Kalurahan Panjangrejo dari dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan dikembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo.



Dalam pencapaian visi dan misi pada tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2025 dan terjadinya perubahan anggaran maka dirubah dalam Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2025.

II. PROGRAM KERJA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai berikut:
1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan opsional Pemerintahan Kalurahan:
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah.
 - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Pamong Kalurahan.
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Kalurahan (ATK, Honor PKPKK, dan PPKK).
 - e. Penyedia Tunjangan Bamuskal.
 - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll).
 - g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - h. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal
 - i. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
 - j. Penyedia Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
 - k. Tunjangan Masa Kerja
 - l. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan.
 - m. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer.



2. Sub Bidang Penyediaan sarana dan prasarana Kalurahan:
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
 - b. Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Kalurahan.
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan.
3. Sub Bidang Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan:
 - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
 - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan.
 - c. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif.
 - d. Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan
 - e. Pendataan Potensi Budaya Kalurahan
4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/ Pembahasan APBKal (regular).
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll).
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll).
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan
 - f. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan).
 - g. Penyusunan laporan Lurah, LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat.
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.
 - i. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dalam Lomba Kalurahan.
 - j. Biaya Operasional Padukuhan.



5. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB).
 - b. Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Kalurahan
- B. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sebagai berikut:
 1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, dll).
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - c. Pemeliharaan Saranan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi
 2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif).
 - b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll).
 - c. Penyelenggaraa Kalurahan Siaga Kesehatan.
 - d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/polindes/Polindes.
 - e. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
 - f. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting.
 - g. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
 - h. Gerakan kebersihan dan kesehatan Lingkungan (PSN).
 3. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang.
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Kalurahan.
 - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Lingkungan.
 4. Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Dukungan pelaksanaa program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin



5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - a. Pelatihan/ Sosialisasi/ penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan kehutanan.
 - b. Pengelolaan Sampah Milik Kalurahan
 - c. Pelatihan Pengolahan/Pengelolaan Sampah
 - d. Penyediaan Prasarana Pengelolaan Sampah
 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho dll)
 - b. Lain – lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 7. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pengembangan Pariwisata tingkat Kalurahan.
- C. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas forum pengurangan resiko bencana (FPRB)
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan.
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll).
 - d. Pembinaan bidang keagamaan
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga
 - a. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
 - b. Pembinaan Karangtaruna /Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LKM/LPM/LPM Kalurahan
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan



D. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 - b. Pemeliharaan Saluran irigasi tersier/ sederhana.
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana.
 - d. Fasilitasi kelompok masyarakat di bidang pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan.
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Kalurahan
 - a. Peningkatan Kapasitas Bamuskal.
3. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga
 - a. Pelatihan dan Penyuluhan perlindungan anak.
 - b. Pelatihan kerja Live Skill bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Lain – lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUMKAL
 - b. Lain – lain Sub bidang Dukungan Penanaman Modal
6. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pemeliharaan Pasar Kalurahan/ Kios Milik Kalurahan

E. Penanggulangan Bencana, Darurat, Keadaan Mendesak

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa



III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Kalurahan	236.821.500	244.183.400
1.1.1	Hasil Usaha Kalurahan	4.000.000	4.541.000
1.1.2	Hasil Aset Kalurahan	218.756.500	223.836.400
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	14.065.000	15.806.000
1.2	Pendapatan Transfer	4.911.157.293	4.940.936.257
1.2.1	Dana Desa	1.442.707.000	1.442.707.000
1.2.2	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	285.346.293	319.544.217
1.2.3	Alokasi Dana Desa	1.548.104.000	1.543.685.040
1.2.4	BKK Kabupaten	1.535.000.000	1.535.000.000
1.2.5	Dana Reformasi Kalurahan	100.000.000	100.000.000
1.3	Pendapatan Lain-lain	10.000.000	9.044.014
	JUMLAH PENDAPATAN	5.157.978.793	5.194.163.671
2.	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	2.357.634.739	2.277.499.353
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.856.319.200	1.817.283.400
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	527.964.998	485.987.800
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	139.869.000	130.933.000
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak	174.800.000	154.800.000
	JUMLAH BELANJA	5.056.587.937	4.866.503.553
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	207.085.644	207.085.644
	b. Pengeluaran Pembiayaan	308.476.500	308.476.500
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(101.390.856)	(101.390.856)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025	0	226.269.262



IV. PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPK) Tahun Anggaran 2025 dengan harapan memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah Kalurahan Panjangrejo.

Panjangrejo, Februari 2026
Lurah

Ttd

Mudiyana

Salinan Sesuai dengan aslinya

a.n. Carik Panjangrejo

Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO